

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD)

M. Khoirur Rofiq
Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Walisongo Semarang
m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id

Abstract

Divorce due to apostasy causes child custody issues, is religion or the welfare of the child a priority? This study is a qualitative normative legal research with a juridical approach and a case approach. Primary data in this study are seven decisions of the Religious Courts regarding divorce by apostate parents and the determination of child custody. This paper focuses on examining (1) judges' considerations in determining custody of children in divorce due to apostasy, (2) patterns of granting custody of children in divorce due to apostasy. This research results in (1) The judge considers the conditions of the parties with three priority conditions for determining child custody, namely Islam, morals, and the ability to care for children. (2) the pattern of granting custody of children in divorce due to apostasy is (a) Islam becomes a priority requirement in determining child custody (b) if Islamic requirements are not met, then the moral requirements and the ability to care for the benefit of the child will be prioritized. The panel of judges will analyze the conditions of both parents to determine what is best for the child, even though custody is given to the apostate parent.

Keywords: custody, divorce, apostasy

Abstrak

Perceraian karena peralihan agama menyebabkan masalah hak asuh anak, apakah agama atau kemaslahatan anak yang diprioritaskan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Data Primer dalam penelitian ini berupa tujuh putusan Pengadilan Agama tentang perceraian orang tua murtad dan penetapan hak asuh anak. Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji (1) pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama, dan (2) pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama. Penelitian ini menghasilkan (1) hakim mempertimbangkan latar belakang dan kondisi para pihak dengan tiga syarat prioritas untuk menetapkan hak asuh anak yaitu syarat agama Islam, akhlak, dan kemampuan mengasuh anak, (2) pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama adalah (a) syarat Islam menjadi syarat prioritas penetapan hak asuh anak (b) jika syarat Islam tidak terpenuhi, maka diprioritaskan syarat akhlak dan kemampuan mengasuh demi kemaslahatan anak. Majelis hakim akan menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meski hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad.

Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, murtad

I. PENDAHULUAN

Perceraian menjadikan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak memutuskan ikatan keluarga dan tanggungjawab orang tua terhadap anak. Sehingga kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak dengan baik hingga dewasa dan mandiri. Status agama anak dalam ketentuan hukum Indonesia, instrumen Hak Asasi Manusia, dan agama dinisbatkan mengikuti agama orang tuanya.

Setelah terjadinya perceraian, maka kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, maka diselesaikan melalui pengadilan.¹ Pemberian hak asuh anak menurut khazanah fiqh diberikan pada ibunya sampai anak berumur 7 tahun,² jika menurut Kompilasi Hukum Islam sampai anak berumur 12 tahun,³ dan diberikan kebebasan bagi anak untuk memilih siapa antara ayah atau ibu yang akan mengasuhnya ketika umur anak sudah genap 12 tahun.

Prioritas pemberian hak asuh anak pada ibu terjadi jika ayah dan ibu sama-sama beragama Islam dan keduanya mampu menjamin dan mengasuh anaknya meski telah bercerai. Secara biologis, anak masih sangat membutuhkan ibunya, apalagi jika masih di bawah 2 tahun yang masih membutuhkan asupan air susu ibu, dan secara psikologis anak biasanya lebih dekat pada ibunya.

Prioritas pemberian hak asuh pada ibu, perlu dikaji kembali jika ibu mempunyai perilaku buruk dan tidak mampu memelihara anak, atau ibu telah pindah agama selain Islam. Mengingat tujuan utama dalam pengasuhan adalah untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan penjaminan terhadap

¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Afifudin Muhajir, Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfaz At-Taqrīb (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), 110-111. Bisa dilihat juga dalam Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).

³ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Bahkan dari sisi religiusitas, orang tua memiliki kewajiban untuk menyelamatkan akidah anak dengan pengetahuan tentang agama Islam.

Perceraian yang terjadi karena alasan peralihan agama cukup banyak terjadi di pengadilan agama dengan latar belakang keluarga dan motif peralihan agama yang bermacam-macam. Sehingga tulisan ini akan fokus mengkaji pola pemberian hak asuh dalam perceraian yang terjadi karena peralihan agama yang terumuskan dalam 2 pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad)? (2) Bagaimana pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad) dalam putusan pengadilan agama?

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama, dan menganalisis pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena murtad dalam putusan pengadilan agama.

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,⁴ yang fokus mengkaji putusan-putusan Pengadilan, dalam tulisan ini yaitu putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis menggunakan ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sedang pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam putusan hukum.⁵

Sumber data primer yang digunakan adalah beberapa putusan pengadilan agama tentang penetapan hak asuh dalam perceraian karena peralihan agama orang tuanya yaitu, (1) Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Bik, (2) Putusan pengadilan Agama Sintang Nomor 219/Pdt.G/2014/PA.Stg, (3) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 2801/Pdt.G/2020/PA.Sda, (4) Putusan Pengadilan Agama Sleman 773/Pdt.G/2020/PA.Smn, (5) Putusan pengadilan Agama Parigi Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Prgi, (6) Putusan Pengadilan Agama Maumere 1/Pdt.G/2013/PA, (7) Putusan Pengadilan Agama Tangerang 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng. Sedang sumber data skundernya adalah dokumen dan artikel yang terkait dengan penetapan hak asuh dalam perceraian karena peralihan agama orang tuanya.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan, (1) display data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh dari putusan-putusan hakim melalui bagan dan narasi, (2) reduksi data, melalui pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar untuk dikategorisasi sesuai kebutuhan penelitian, dan (3) penarikan kesimpulan, melalui analisis data dengan teori-teori yang sudah ada untuk diambil kesimpulan yang menjelaskan inti dari penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Peralihan Agama (Murtad) Sebagai Alasan Perceraian

Peralihan agama merupakan bahasa yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut HKI) untuk mensimilarkan kata murtad. Namun jika ditarik pada konteks pernikahan berdasar hukum Islam, maka peralihan agama yang dimaksud adalah murtad.

Murtad atau *riddah* secara bahasa berarti kembali dari sesuatu kepada selainnya. Sedang secara istilah, murtad berarti berhenti dari Islam dengan niat, perkataan, dan perbuatan ingkar terhadap Islam. Atau murtad adalah berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur, dengan niat, perkataan atau perbuatan yang mengkafirkan. Baik diucapkan dengan gurauan atau dengan kedurhakaan.⁶ Kesimpulan dari beberapa pengertian ini, orang murtad ialah seorang muslim mukallaf yang keluar dari agama Islam dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan dengan kehendak sendiri.⁷

⁴ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, lihat Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57. Jenis penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.

⁵ Ibrahim, 321.

⁶ Muhajir, *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfaz At-Taqrīb*, 123. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 576.

⁷ Siti Zailia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi," *Istinbath* 15, no. 1 (2015): 67–88.

Murtad dalam kajian fiqh, mempunyai dampak terhadap status perkawinan, yaitu *fasakhnya* (rusaknya perkawinan). Ketika sebuah perkawinan rusak maka putuslah ikatan tersebut namun tidak memutuskan ikatan keluarga antara anak dan orang tua. Dalam kajian Hukum Keluarga Indonesia, murtad belum mempunyai dampak yuridis terhadap putusnya perkawinan. Sehingga, murtad dalam ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dipahami dengan pengertian bahwa murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian, jika setelah terjadinya murtad berdampak pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga para pihak yang mengajukan perceraian.⁸

Perkara perceraian dapat diajukan ke pengadilan dan memungkinkan untuk diperiksa jika memuat alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai. Artinya, pengajuan cerai tanpa adanya alasan-alasan maka akan sangat sulit dikabulkan, meski tetap mungkin untuk dikabulkan. Dalam Penjelasan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan poin (2), alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian seperti, salah satu pihak berbuat zina, berperilaku buruk, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Kemudian dalam KHI menambahkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

2. Hak asuh anak

Hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah *hadanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), menurut Sayyid Sabiq, *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang belum *mumayyiz* tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.¹⁰ Sedang pengertian *hadanah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹¹

Hadanah merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Dalam UU Perkawinan tidak dikenal istilah *hadanah*, namun *hadanah* dapat dikaitkan dengan ketentuan tanggungjawab orang tua pada anak, sebagaimana dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan tentang tanggung jawab orang tua setelah perceraian: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Istilah *hadanah* disebut secara jelas dan diatur dalam KHI. Dalam Pasal 156 menyebutkan ketentuan *hadanah* sebagai berikut:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat

⁸ Fadhilah, Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, diakses pada 7 Mei 2021, <https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syar'iyah-bireuen/>.

⁹ Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980). 173

¹¹ Lihat Ketentuan Umum pasal (1) poin g. KHI.

yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *badanab* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *badanab* pula;

- d. semua biaya *badanab* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *badanab* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapun pengertian *mumayyiz* dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti usia mampu menentukan, membedakan, dan memilih hal-hal atau sesuatu yg baik dan yang buruk, sekitar umur tujuh tahun.¹² Dalam KHI pasal 105 poin a, seorang anak disebut mencapai *mumayyiz* jika anak sudah masuk usia 12 tahun.

Orang tua atau keluarga anak yang mempunyai hak *badanab* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

- a. Berakal sehat, tidak gila, karena orang gila tidak bisa mengurus diri sendiri apalagi disertai untuk mengurus anak,
- b. Dewasa,
- c. Mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, pengasuh hendaklah orang yang mampu untuk mengasuh baik secara fisik maupun mental, pengasuh juga harus mempunyai waktu untuk mengasuh, sehingga pengasuh yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sedikit sekali kesempatan untuk mengasuh anak secara langsung, maka pengasuh seperti ini tidak layak untuk menerima hak *badanab* karena dapat menelantarkan anak, bahkan jika pengasuh bekerja di luar negeri atau di tempat yang jauh dari anak.¹⁴
- d. Amanah dan berakhlak baik, pengasuh yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil, seperti wanita yang sering bepergian dengan laki-laki bukan muhrim hingga terjadi perzinahan, atau wanita yang gemar meminum minuman keras.¹⁵
- e. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non Islam. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan merupakan kewajiban orang tuanya atau yang mengasuh. Para ahli fiqh mendasarkan syarat ini pada Surat at-Tahrim ayat (6) yang mengajarkan agar orang tua memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, termasuk dalam hal ini adalah tidak boleh membiarkan anak menjadi kafir yang diancam dengan neraka.¹⁶
- f. Merdeka, bukan budak
- g. Prioritas pengasuh adalah ibu (wanita) yang belum menikah dengan lelaki lain, namun jika menikah dengan laki-laki yang bisa mengasahi anaknya maka hak asuh tidak gugur darinya (wanita).¹⁷

Dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI tidak ditemukan secara jelas tentang syarat-syarat orang yang akan mengasuh anak, namun dijelaskan dalam KHI pasal 156 poin c dan Pasal 30 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa hak *badanab* bisa dicabut atau dipindahkan pada kerabat anak yang lain jika pemegang *badanab* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

3. Konsep pemberian hak asuh pada orang tua murtad dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan Pasal 105 KHI bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya diberikan pada ibu, terdapat pengecualian, apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung

¹² Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 982.

¹³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 26

¹⁴ Muhajir, *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*, 110.

¹⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 177.

¹⁶ Effendi, 172-173. Lihat juga Muhajir, *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*, 110. Lihat juga Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 586.

¹⁷ Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*.

Dalam putusan pengadilan, juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*:

c. Asas personalita keislaman dalam hukum acara peradilan agama

Jika dilihat dari asas umum dalam hukum acara peradilan agama, masalah hak asuh anak dalam perceraian orang tua yang murtad, maka dapat dianalisis menggunakan asas personalita keislaman yang didasari oleh ketentuan dari Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dan pasal 49 ayat (1) undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas personalita keislaman mempunyai penegasan bahwa: (a) pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama harus sama-sama pemeluk agama Islam, (b) perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara perdata yang menjadi kompetensi pengadilan agama, (c) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasar hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian berdasar hukum Islam.¹⁸

Patokan asas personalita keislaman berdasar pada patokan “formal” dan patokan “saat terjadi” hubungan hukum. Patokan “formal” saat terjadinya hubungan hukum dibuat oleh orang-orang yang beragama Islam tanpa mempersoalkan kualitas keislaman seseorang, yang secara formal dapat dibuktikan dengan KTP, SIM, keterangan lain atau juga dari kesaksian. Sedang patokan “saat terjadi” hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat (1) saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan (2) ikatan hukum yang mereka lakukan berdasar hukum Islam.¹⁹

Jika dua syarat di atas terpenuhi maka tidak menjadi masalah jika di kemudian hari para pihak atau salah satu pihak beralih ke agama selain Islam, ketika terjadi sengketa maka tetap tunduk kepada kewenangan peradilan agama. Begitu juga hukum dalam sengketa hak asuh anak, tetap menjadi kewenangan peradilan agama, dan melekat pada anak tersebut hukum keluarga Islam, dimana anak yang lahir dari perkawinan Islam dan orang tua yang beragama Islam, maka anak tersebut memiliki agama Islam, dan hanya dapat diasuh oleh orang tua yang beragama Islam pula.²⁰

4. Perlindungan agama anak dalam ketentuan pengasuhan anak di Indonesia

Ketentuan mengenai perlindungan agama anak diatur dalam 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.²¹ Sebagai contoh dalam ketentuan ini adalah penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada ayahnya melalui keputusan pengadilan, jika setelah melalui pemeriksaan pengadilan, ibu anak tersebut terbukti mempunyai akhlak buruk dan menelantarkan anaknya. Atau seperti gugurnya hak asuh ibu karena murtad atau pindah agama ke selain Islam.

Pengasuhan anak harus berdasarkan status agama anak yang hendak diasuh, seperti dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya”. Dan pasal 33 “Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.”

Selanjutnya ketentuan mengenai perlindungan agama anak dijelaskan dalam dalam pasal 42 ayat (2) yang dapat disimpulkan bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihan agamanya karena masih kecil, maka status agama anak mengikuti agama orang tuanya berdasarkan hukum agama yang dipakai dalam terjadinya pernikahan orang tuanya sebelum bercerai.

Bentuk perlindungan agama anak yang dilakukan dalam pengasuhan anak meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.²² Sehingga orang tua yang diberikan hak asuh, selain harus seagama dengan agama anak, dia juga harus memberikan bekal pengetahuan agama dan bimbingan pengamalan ajaran agama kepada anak. Oleh karena itu kesamaan agama antara orang tua asuh dan anak yang diasuh sangat penting untuk diperhatikan demi perlindungan terhadap pertumbuhan fisik anak dan perkembangan pengetahuan dan spiritual anak.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57-58.

¹⁹ Harahap.

²⁰ Harahap.

²¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²² Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang hak asuh anak akibat perceraian orang tua karena murtad cukup banyak dilakukan, baik secara teoritis maupun empiris. Masing-masing penelitian menghasilkan penemuan yang beragam dan sangat membantu dalam penelitian yang penulis lakukan.

Muhammad Mufti Anam mengkaji tentang “Hadonah Ibu Non-Muslim Menurut Al-Nawawi dan Abu Zahroh Perspektif Sosiologi Pengetahuan”. Penelitiannya menjelaskan bahwa Al-Nawawi berpendapat bahwa ibu non muslim sama sekali tidak mempunyai hak untuk memegang *hadanah* anak yang beragama Islam. Menurutnya kasus hak *hadanah* ibu non muslim tidak ditemukan penjelasannya di dalam nash (al-Qur’an dan hadits) maupun ijma’ para ulama’. Sedang Abu Zahrah berpendapat bahwa wanita non Islam bisa memegang hak *hadhanah*, dengan syarat apabila dirinya dapat dipercaya untuk tidak membahayakan adab dan agama anak (Islam). Abu Zahrah membedakan antara wanita non muslim dan wanita murtad, karena jika murtad, ia bukanlah orang yang dapat dipercaya. Kedua pendapat ulama tersebut terdapat kesepakatan dalam hal wanita yang murtad tidak berhak memegang hak *hadanah* anak yang beragama Islam.²³

M. Ghufron dan Moh. Ali meneliti tentang “Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad”. Keduanya menyimpulkan bahwa hakim telah mengintegrasikan fiqh dan psikologi dalam memutuskan pemberian hak asuh anak pasangan murtad, yakni memprioritaskan pendekatan normatif (syarat mengasuh anak harus beragama Islam), dan dari sisi psikologi, pengasuh adalah contoh atau model yang berpengaruh sangat kuat dalam membentuk mental kerohanian anak.²⁴

Aris Bintania mengkaji tentang “Hak Asuh Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, ia menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc. yang memberikan hak asuh pada ayah (Islam) bukan pada ibu yang non Islam, menurut Aris meski putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil perumusan putusan, namun menurutnya pertimbangan hukum yang dilakukan belum cukup memadai, karena hanya berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak dan kitab Kifayatul Akhyar. Dan menurutnya tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan hak asuh ibu gugur karena peralihan agama.²⁵

Zulfan Efendi mengkaji tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Pekanbaru oleh ayah yang beragama Islam kepada ibu (non Islam) atas empat orang anak yang diasuh ibu. Ia menyimpulkan bahwa pendekatan psikologis harus diterapkan dalam masalah hak asuh anak meski sudah mendapat kekuatan yuridis, sehingga pemahaman akan pengasuhan yang baik menurut agama, psikologi, dan hukum perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara.²⁶

Devara Denita dkk menganalisis putusan hakim tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua yang murtad. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dengan mencabut hak asuh anak (Islam) dari ibunya yang murtad dan diberikan kepada ayahnya yang Islam demi menjamin terpeliharanya hak agama anak sesuai dengan agama anak yaitu Islam.²⁷

Sofyan Munawar, mengkaji pemberian hak asuh anak kepada orang tua murtad menggunakan pendekatan hukum Islam, Hak Asasi Manusia, dan perlindungan anak, hasil penelitiannya menyebutkan meski murtad menjadi penghalang hak asuh orang tua terhadap anak, namun jika anak tersebut masih membutuhkan air susu ibu, maka ibunya yang murtad lebih berhak dalam menyusui dan mengasuhnya. Memelihara anak dengan pengasuhan dan pendidikan Islam merupakan bentuk perlindungan terhadap agama anak, sampai anak tersebut mampu memilih keyakinannya kemudian.²⁸

Beberapa kajian pustaka di atas belum ada yang mengkaji tentang pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad), oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran empiris latar belakang pernikahan, perceraian, dan kondisi orang tua asuh sehingga menentukan pola pemberian hak asuh terhadap anak.

²³ Muhammad Mufti Anam, “Hadonah Ibu Non-Muslim Menurut Al-Nawawi Dan Abu Zahroh Perspektif Sosiologi Pengetahuan,” *Ahkam* 7, No. 1 (2019): 117–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.117-142>.

²⁴ M Ghufron and Moh Ali, “Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad,” *Al-Hukama* 10, no. 1 (2020): 73–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.

²⁵ Aris Bintania, “Hak Asuh (Hadlanah) Istri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: 13/PDT.G/2009/PA.PKC),” *Toleransi* 3, no. 1 (2011): 19–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v3i1.1066>.

²⁶ Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 1–34, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

²⁷ Devara Denita, Amnawaty, and Nilla Nargis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad (Studi Putusan PA No. 0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No. 0456/Pdt.G/2013/PA.Ska),” *Pactum Law Journal* 2, no. 01 (2018): 564–75.

²⁸ Sofyan Munawar, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-Undang Perlindungan Anak” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh dalam Anak Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)

Dari 7 (tujuh) putusan perceraian karena murtad, semuanya berlatar belakang pasangan beda agama sebelum melakukan akad nikah kecuali satu perkara yang status agamanya seagama yaitu Islam. Ketika akad nikah dilakukan, calon pasangan non Islam beralih ke agama Islam (*muallaf*) dan menikah secara Islam,²⁹ terlepas apakah keislamannya hanya formalitas atukah dilakukan dengan penuh kesadaran.³⁰ Namun jika dilihat dari bukti-bukti dan keterangan pihak yang murtad, melalui pengakuan dan keterangan saksi di pengadilan, terlihat bahwa yang bersangkutan merasa nyaman dan ingin kembali ke agama semula, seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Status Agama Sebelum Nikah & Saat Cerai Karena Murtad

Nomor Putusan	Status Agama Pra Nikah	Status Agama Saat Cerai	Bukti Peralihan Agama
35/Pdt.G/2012/PA.Bik	Calon suami-istri Islam	Suami Istri Islam, namun Istri tidak pernah ibadah secara Islam dan mengaku akan pindah kristen	Pengakuan Istri dan saksi di pengadilan
219/Pdt.G/2014/PA.Stg	Calon Suami Islam, Calon Istri Katolik	Suami-Istri Islam, namun Istri tidak pernah ibadah secara Islam	tidak ada
2801/Pdt.G/2020/PA.Sda	Calon Suami Islam, Calon Istri Katolik	Suami-Istri islam, tapi istri mengaku akan kembali Katolik	Pengakuan Istri dan saksi
773/Pdt.G/2020/PA.Smn	Calon suami Katolik, Istri Islam	Suami kembali katolik, Istri tetap Islam	Pengakuan Suami dan saksi
183/Pdt.G/2019/PA.Prgi.	Calon suami Islam, Istri katolik	Suami Islam, Istri kembali Katolik	Pengakuan Istri dan saksi
1/Pdt.G/2013/PA.Mur	Calon suami Islam, Istri katolik	Suami Islam, Istri kembali Katolik	Pengakuan Istri dan saksi
1429/Pdt.G/2013/PA.Tng	Calon suami Katolik, Istri Islam	Suami Kembali Katolik, istri Islam	Pengakuan Suami dan saksi

Data tersebut diakses dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia.³¹ Data di atas juga menunjukkan adanya potensi perceraian dengan alasan murtad banyak disebabkan karena pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama yang dapat ditelusuri dari banyaknya putusan perceraian karena murtad di pengadilan agama.

Tabel 2

Pemberian Hak Asuh Berdasarkan Agama, Akhlak, dan Kemampuan Mengasuh Suami-Istri

No. Putusan PA	Agama, Akhlak, dan Kemampuan Mengasuh	Hak Asuh Anak
35/Pdt.G/2012/PA.Bik	Suami: Islam, akhlak baik, dan mampu mengasuh bersama istri baru yang seagama dan berkomitmen menyayangi anak-anak dari suami Istri: Islam, namun ingin murtad mengikuti pacar non Islam, akhlak buruk tinggal serumah dengan lelaki bukan mahram, telah melakukan pezinaan, dan sudah punya 1 anak di luar nikah, serta tidak mampu mengasuh anak dibuktikan dengan meninggalkan ketiga anak di rumah neneknya.	Hak asuh anak 3 orang anak di bawah umur 12 tahun (10th, 8 th, 6 th) diberikan kepada Ayah Islam, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak.
219/Pdt.G/2014/PA.Stg	Suami: Islam, akhlak Baik, dan mampu mengasuh anak. Istri: Islam, dianggap oleh suami ingin murtad dan tidak mau belajar islam namun tidak terbukti, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak	Hak asuh 1 orang anak umur 4 bulan diberikan kepada istri Islam, akhlak baik dan mampu mengasuh anak.
2801/Pdt.G/2020/PA.Sda	Suami: Islam, akhlak baik, namun tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dan tidak mampu mengasuh anak. Istri: sat perceraian agama istri Islam namun mengakui ingin kembali katolik, akhlak baik dan mampu mengasuh anak.	Hak asuh anak 2 orang (umur 3,5 tahun dan 7 bulan) diberikan kepada Istri Islam meski berkeinginan untuk murtad.
773/Pdt.G/2020/PA.Smn	Suami: murtad dan kembali ke agama katolik selama 12 tahun setelah menikah, suami menelantarkan keluarga dan mempunyai perilaku yang buruk. Istri: Islam, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak	Hak asuh 2 anak (16 tahun dan 11 tahun) diberikan kepada Istri Islam
183/Pdt.G/2019/PA.Prgi.	Suami: Islam, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak. Istri: Murtad kembali keagama Katolik, akhlak buruk dengan melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, meski mampu mengasuh anak.	hak asuh anak umur 9 tahun diberikan kepada suami Islam, akhlak baik dan mpu mengasuh anak.
1/Pdt.G/2013/PA.Mur	Suami: Islam, akhlak kurang baik, dan menelantarkan keluarga terutama anakdibuktikan dengan putusan pengadilan negeri tentang penelantaran anak oeh suami. Istri: Murtad dan kembali ke agama Katolik, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak	Hak asuh anak diberikan kepada istri yang murtad dengan alasan suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan terbukti menelantarkan anak
1429/Pdt.G/2013/PA.Tng	Suami: Murtad, kembali ke agama Katolik, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak Istri: Islam, akhlak buruk menjalin hubungan dengan lelaki lain di luar nikah, dan tidak bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak.	Hak asuh 2 anak (12 tahun dan 9 tahun) diberikan kepada ayah yang murtad namun berkhlahk baik dan mampu mengasuh anak demi kemaslahatan anak.

Penetapan hak asuh anak dalam perceraian karena murtad, ditetapkan dalam sebuah keputusan majelis hakim melalui analisis terhadap latar belakang dan kondisi para pihak yang berperkara dengan melihat status agama, akhlak, dan kemampuan mengasuh anak, kemudian dikuatkan dengan pembuktian di persidangan.³² Setelah proses pemeriksaan selesai kemudian majelis hakim musyawarah secara tertutup untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan seperti yang diuraikan dalam tabel 2 dan 3.

²⁹ Perkawinan di Indonesia sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

³⁰ Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, 58.

³¹ Diakses pada 10 Mei 2021 pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 779.

Tabel 3.
Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dalam Perceraian Karena Murtaf

Hak Asuh Anak	Pertimbangan Hakim
No.35/Pdt.G/2012/PA.Bik Ayah Islam, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak.	1. Istri terbukti tidak mampu mengasuh anak, dan mempunyai perilaku yang dapat menelantarkan serta membahayakan anak (UU Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 10 ayat (1) tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan) 2. Hak asuh diberikan pada ayahnya karena ibu tidak dapat menjamin hak anak dalam perkembangan fisik dan spiritual anak terutama dalam agama anak, yang disyaratkan antara pengasuh dan anak yang diasuh harus seagama (UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 31 ayat (1) dan (4)).
No.219/Pdt.G/2014/PA.Stg Istri Islam, akhlak baik dan mampu mengasuh anak.	1. Rumah tangga sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena tidak ada kepercayaan suami pada istri yang membuat konflik terjadi terus menerus, sehingga menjadi alasan untuk bercerai (berdasar kaidah "Menolak mafsadat diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan"). 2. Hak Asuh diberikan pada Ibu dengan dasar kemaslahatan anak yang masih butuh ASI, sedangkan ibunya baik akhlaknya dan amanah serta mampu mengasuh secara Islam (UU Perkawinan pasal 41 dan KHI Pasal 105, dan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 14 dan 37).
No.2801/Pdt.G/2020/PA.Sda Istri Islam meski berkeinginan untuk murtad.	1. Tidak menyinggung masalah keinginan istri untuk murtad dan kembali ke agama sebelum Islam. 2. suami tidak bertanggungjawab pada keluarganya dan tidak mampu mengasuh anak, sehingga demi kemaslahatan anak hak asuh diberikan pada ibu.
No.773/Pdt.G/2020/PA.Smn Istri Islam, akhlak baik, dan mampu mengasuh anak	1. Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat cerai suami kepada Pengadilan jika suami telah membahayakan istri dan keluarga (Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290). 2. Kaidah "Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan)."
No.183/Pdt.G/2019/PA.Prgi. Suami Islam, akhlak baik dan mampu mengasuh anak.	1. Murtaf menggugurkan hak asuh kepada anak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996, pendapat Al-Jaziri "Jika murtaf kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung terjadinya murtaf.", Pendapat Al-Ibadi dari madzhab Hanafi dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri bahwa nikah menjadi fasakh karena murtafnya suami atau istri) 2. Pengasuhan anak diberikan sesuai dengan agama anak (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 3. Pencabutan kekuasaan anak dapat dilakukan oleh keluarga/ sanak keluarga jika pemegang hak asuh berperilaku buruk dan membahayakan anak (Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan)
No.1/Pdt.G/2013/PA.Mur. Istri murtaf, (suami tidak bertanggung dan terbukti menelantarkan anak)	1. Perbedaan pendapat ulama terhadap ketentuan hak asuh anak oleh orang tua non muslim 2. Suami (Islam) terbukti menelantarkan anak dan tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak. 3. Hak asuh diberikan pada ibu untuk kemaslahatan anak.
No.1429/Pdt.G/2013/PA.Tng Suami murtaf, akhlak baik dan mampu mengasuh anak	1. Istri (Islam) mengabaikan hak asuh dan berperilaku buruk dengan selingkuh lelaki lain, 2. Perbedaan pendapat ulama terhadap ketentuan hak asuh anak oleh orang tua non muslim, 3. Anak telah diasuh oleh ayah dan tumbuh dengan baik, 4. Pengasuhan oleh ayah non muslim demi kemaslahatan anak

B. Pola Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama

Dari uraian tentang latar belakang, kondisi para pihak yang melakukan perceraian karena murtaf, dan pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan hukum, maka dapat dijelaskan macam-macam pola pemberian hak asuh dalam perceraian karena murtaf.

Orang tua yang atau keluarga yang memegang hak asuh harus memenuhi syarat-syarat *hadanah* yaitu, berakal, dewasa, mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, akhlak baik, Islam, merdeka, dan diprioritaskan ibu (wanita) bagi anak yang belum *mumayyiz*.³³ Dalam putusan-putusan pengadilan yang dikaji dalam tulisan ini syarat berakal, dewasa, dan merdeka sudah terpenuhi semua oleh para pihak yang berperkara, selanjutnya tinggal melihat apakah syarat beragama Islam, akhlak baik, dan syarat mampu mengasuh anak.

1. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, maka hak asuh diberikan pada ibu jika anak belum *mumayyiz* atau masih di bawah umur 12 tahun, dan jika anak sudah *mumayyiz* maka anak diberi hak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya sesuai kenyamanan anak.
2. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, kecuali syarat seagama (Islam) antara anak dan orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang beragama Islam.

Beragama Islam sebagai salah satu syarat utama mendapatkan hak asuh anak patokannya adalah formal yaitu secara formal dan secara hukum seseorang berstatus Islam, tanpa mempertanyakan apakah keislamannya hanya formalitas pada tanda pengenal seperti KTP saja atautkah keislaman yang membutuhkan kualitas atau ketaatan dalam beragama.³⁴ Jika ayah beragama Islam taat dan ibu mengaku Islam namun tidak pernah melakukan ibadah secara Islam dan tidak mengaku bahwa ia telah keluar dari Islam, hak asuh anak tetap diprioritaskan jatuh pada ibu Islam meskipun tidak taat seperti pada putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Stg).

3. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ibu meski ada potensi untuk murtaf, di saat yang sama ayah beragama Islam namun buruk akhlaknya dan tidak mampu mengasuh anak, maka hak asuh diprioritaskan untuk diberikan pada ibunya. Seperti putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2801/Pdt.G/2020/PA.Sda
4. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah, sedangkan ibu beragama Islam namun berpotensi murtaf, ibu juga buruk akhlak serta tidak mampu mengasuh anak, maka hak asuh anak diberikan pada ayah, seperti pada putusan pengadilan Agama Biak Nomor

³³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 26. Lihat juga Al-Hushni, *Kifayahul Akhyar*, 586. Dan Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 177. Ketentuan tentang *Hadanah* juga diatur dalam pasal 156 KHI dan UU pasal 45 UU Perkawinan.

³⁴ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 58.

35/Pdt.G/2012/PA. Bik. Saat bercerai, istri hidup serumah di luar nikah dengan lelaki lain non Islam dan berkeinginan untuk mengikuti agama lelaki tersebut serta sudah punya 1 anak luar nikah, sedang ketiga anaknya ditiptkan pada orang tua istri (nenek) yang saat itu mengasuh 10 anak dan jarang mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya.

5. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada salah satu orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang memenuhi semua syarat hadhanah. Seperti pada Putusan pengadilan Agama Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn dimana hak asuh diberikan pada ibu karena ayah murtad dan kembali ke agama katolik selama 12 tahun setelah menikah dan suami menelantarkan keluarga serta mempunyai perilaku yang buruk. Juga seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Prgi, hak asuh diberikan pada ayah, karena istri murtad, kembali keagama Katolik, melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, meski mampu mengasuh anak.
6. Jika syarat Islam tidak terpenuhi pada salah satu orang tua namun semua syarat lain terpenuhi sedang orang tua lain Islam namun tidak mampu mengasuh dan buruk akhlak, maka atas dasar kemaslahatan anak majelis hakim menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak, maka hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad namun syarat lain terpenuhi agar hak-hak anak dalam masa perkembangannya dapat terjamin dan terpenuhi. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur, yang menetapkan hak asuh pada ibu yang murtad, namun bisa mengasuh anak sedang ayah yang beragama Islam dihukum berdasar putusan pengadilan negeri karena menelantarkan anak. Atau seperti putusan pengadilan Agama tangerang Nomor 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng, yang menetapkan hak asuh pada ayah yang murtad karena istrinya menjalin hubungan dengan lelaki lain di luar nikah, dan tidak bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak.

III. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama melalui latar belakang agama para pihak sebelum, menikah, saat menikah, saat bercerai dan kondisi para pihak untuk menggali terpenuhinya semua syarat *hadanah* (hak asuh). Dan terdapat tiga syarat prioritas yang sering dijadikan patokan dalam menetapkan hak asuh anak yaitu terpenuhinya syarat beragama Islam, berakhlak baik, dan mampu mengasuh anak.

Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad) dalam putusan pengadilan agama adalah (1) Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, kecuali syarat seagama (Islam) antara anak dan orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang beragama Islam, (2) Jika syarat Islam tidak terpenuhi pada salah satu orang tua namun semua syarat *hadanah* lain terpenuhi, sedang orang tua lain Islam namun tidak mampu mengasuh dan buruk akhlak, maka atas dasar kemaslahatan anak, majelis hakim menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meski hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad.

Rekomendasi untuk praktisi hukum terutama hakim dan untuk orang tua yang akan bercerai karena alasan murtad hendaknya tetap memperhatikan hak pokok anak, yaitu pemberian kasih sayang kedua orang tua, dengan pembagian hak asuh yang adil antara ayah dan ibu. Untuk menjamin perlindungan agama anak sesuai dengan agama asal anak maka jika diasuh oleh orang tua yang murtad, upayakan agar orang tua Islam tetap dapat mengasuh dan mengawasi pendidikan agama anak hingga anak dapat memilih agamanya sendiri dalam pendidikan dan pengasuhan orang tua yang moderat melalui pembuatan kesepakatan mengasuh anak kedua orang tua yang dikuatkan dengan putusan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hushni, Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatubu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Anam, Muhammad Mufti. "Hadonah Ibu Non-Muslim Menurut Al-Nawawi Dan Abu Zahroh Perspektif Sosiologi Pengetahuan." *Abkam* 7, no. 1 (2019): 117–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.117-142>.
- Bintania, Aris. "Hak Asuh (Hadlanah) Istri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: Vol. 6, No. 2 (2021))

- 13/PDT.G/2009/PA.PKC).” *Toleransi* 3, no. 1 (2011): 19–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v3i1.1066>.
- Denita, Devara, Amnawaty, and Nilla Nargis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad (Studi Putusan PA No. 0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No. 0456/Pdt.G/2013/PA.Ska).” *Pactum Law Journal* 2, no. 01 (2018): 564–75.
- Efendi, Zulfan. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edited by Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan Irfan. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ghufron, M, and Moh Ali. “Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad.” *Al-Hukama* 10, no. 1 (2020): 73–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/allhukama.2020.10.1.73-98>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indonesia, Republik. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Muhajir, Afifudin. *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfaz At-Taqrīb*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2020.
- Munawar, Sofyan. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Edited by Mohammad Thalib. Bandung: PT Al Ma’arif, 1980.
- Zailia, Siti. “Murtad Dalam Prespektif Syafi’i Dan Hanafi.” *Istinbath* 15, no. 1 (2015): 67–88.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.